

**PEMBERIAN KUASA DALAM PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

NOVIYANI

02011181621110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVIYANI
NIM : 02011181621110
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

PEMBERIAN KUASA DALAM PELAKSANAAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN
AGAMA PRABUMULIH

telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
pada tanggal 13 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Abdellah Gofar, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031031

Pembimbing Pembantu



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP : 196404141990011001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Noviyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621110
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 08 April 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapaun *iaupa mencantumkan sumbernya*. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



02011181621110

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Noviyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621110
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 08 April 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapaun *iaupa mencantumkan sumbernya*. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



02011181621110

MOTTO :

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah.”(Q.S.Huud:88)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua yang selalu mencintai dan mendukungku
- ❖ Adikku dan semua keluarga
- ❖ Semua sahabat yang selalu memberikan semangat
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Syukur Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi "**Pemberian Kuasa dalam Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Prabumulih**".

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Indralaya, 2020

Penulis



Noviyani

0201118162110

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima arahan, petunjuk, dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Apa (Almarhum Mansaroni) dan Ama (Sumiyati) walaupun Apa sudah lama pergi namun jerih payah serta kasih sayang Apa masih dapat dirasakan penulis hingga saat ini. Terima kasih Ama, walaupun ama lelah tapi ama tidak pernah berhenti memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti kepada penulis;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga terimakasih untuk bimbingan tiap hari jum'at sehingga hari itu menjadi hari yang semakin berkah bagi penulis;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
11. Ibu Dwi Husna Sari, S.H.I. selaku Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Prabumulih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam proses penelitian skripsi ini;
12. Ibu Nahwa, S.H. selaku Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Agama Prabumulih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam proses penelitian skripsi ini;

13. Seluruh Dosen Pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
14. Seluruh Staff dan Jajaran Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah menerima penulis dan teman-teman untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), banyak pelajaran yang tidak penulis dapat di bangku perkuliahan tetapi penulis dapat di Instansi KKL ini;
15. Sahabat Seperjuangan PLKH dan Tim D2 Jeje, Desri, Fitri, Hana, Septi, Ulik, Tata, Siska, Rifda, Mahir, Pando, Agri, Davy dan Kak Ofran, terimakasih untuk 3 bulan yang penuh perjuangan dan menyenangkan sehingga Tim D2 menjadi juara MCC PTUN di Piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Sahabat seperjuangan KKL Pengadilan Negeri Prabumulih, Depta Arius, Doumy Alwintar, Septi Diana, Audrey Ocha, dan Inka Liyani yang telah banyak melewati suka dan duka selama masa KKL.
17. Sahabat rumpiku Roro Mujiastuti, Desri Nia, Ainun Lestari, Nurul Auliah, Berliana, Leni Sulastri, Mega Fitriani, Evi Febri Sartika, Audrey Ocha, Inka Liyani, Septi Diana, Afrilia Pratiwi, Kak Enda, Lily, berkat kalian aku tidak pernah ketinggalan info terbaru seputaran Fakultas Hukum;
18. Sahabat seperbimbingan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua info mulai dari jadwal bimbingan hingga karakter masing-masing dosen pembimbing skripsi;

19. Sahabat sejawatku dari zaman SMA yang sampai sekarang masih akrab dan akrab, Fitriana, Dian Genita Putri terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesahku dari dulu sampai sekarang;
20. Sahabatku dari zaman sebelum sekolah TK sampai sekarang masih lengket, Inneke Wire Arsa, terimakasih atas segala kekonyolan dan cerita absurd yang tidak pernah bosan untuk didengar, semoga apa yang jadi harapan kita tercapai;
21. Sahabatku Anis Aprila, terimakasih sudah bersedia memberikan tempat ternyaman selama PLKH, terimakasih juga kepada yuk asti, yuk dina, garyn, lulu, dan juga nisa, yang selalu memberikan canda tawa setiap kali pulang dari kegiatan PLKH;
22. Semua sahabat Fakultas Hukum Angkatan 2016 kampus Indralaya dan Bukit yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang kita dapatkan selama masa perkuliahan dapat membawa kita pada kesuksesan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik kepada semua pihak yang terlibat serta turut memberikan bantuan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32

A. Tinjauan Umum Perceraian.....	32
1. Definisi Perceraian.....	32
2. Macam-macam Perceraian.....	33
3. Asas-asas Hukum Perceraian.....	39
4. Akibat Hukum Perceraian.....	43
5. Tata Cara Perceraian.....	45
B. Tinjauan Umum Kuasa.....	39
1. Definisi Kuasa Hukum (Advokat).....	50
2. Rukun dan Syarat Kuasa.....	51
3. Batal dan Berakhirnya Kuasa Dalam Hukum Islam.....	54
4. Peran Advokat Di Pengadilan Agama.....	54
5. Deskripsi Pengadilan Agama.....	55
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Praktek Pemberian Kuasa Dalam Pengucapan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Di Hubungkan Dengan Prinsip Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	61
B. Keabsahan Dan Aspek Sakralitas Pemberian Kuasa Dalam Permohonan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama.....	71
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Pemberian Kuasa dalam Pelaksanaan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Prabumulih" Talak merupakan suatu ikrar pemutus ikatan perkawinan yang dibebankan kepada seorang suami yang akan menceraikan istrinya. Apabila seorang suami tidak bisa membacakan ikrar talaknya, maka dapat menguasakannya kepada seorang advokat. Kuasa memiliki arti sebagai surat yang berisi pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh subjek hukum tertentu yang kemudian disebut sebagai pemberi kuasa kepada pihak lain, baik perorangan atau kelompok orang yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, yang berisikan suatu hal atau kepentingan ataupun beberapa kepentingan. Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai praktik pemberian kuasa apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengenai keabsahan serta aspek sakralitas pemberian kuasa dalam permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Prabumulih. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah penelitian hukum normatif namun tetap didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Prabumulih. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan skripsi tersebut dilakukan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pemberian kuasa dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan keabsahannya secara normatif tetap sah namun mengenyampingkan aspek sakralitas.

Kata kunci : Kuasa, Talak, Pengadilan Agama

Inderalaya, Januari 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP : 196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia dengan segala macam konsekuensinya, negara Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengatur secara detail masalah perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI).

Pengertian Perkawinan menurut UUP adalah “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Tidak hanya UUP yang mengatur tentang perkawinan, KHI juga mengatur hal tersebut yang dapat dilihat pada Pasal 2 KHI yaitu: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad

¹ Lihat Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2014) Hlm.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Secara terminologis juga dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan perbuatan *istimta'* (persetubuhan) antara seorang pria dan wanita, selama bukan dengan wanita yang diharamkan ataupun sepersusuan.⁴ Berbeda halnya dengan KUH Perdata yang tidak mengatur secara eksplisit pengertian dan tujuan perkawinan. Dalam rumusan Pasal 26 KUH Perdata memandang ikatan perkawinan hanya sebagai hubungan-hubungan perdata saja, yaitu sebatas hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai individu, tanpa melihat unsur agama didalamnya.

Kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tidak dapat melaksanakan upacara keagamaan apapun yang terkait perkawinannya sebelum membuktikan kepada pejabat agama bahwa telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil hal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 KUH Perdata.

Seorang pria dan seorang wanita mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan perkawinan maka terdapat 2 (dua) aspek penting yang telah dilaksanakan. Yaitu aspek horizontal dan aspek vertikal, yang dimaksud dengan aspek horizontal tersebut yaitu aspek yang berhubungan dengan terikatnya hubungan seorang pria dan wanita secara *lahiryah* dan juga

³Departemen Hukum dan HAM R.I., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), Hlm.4

secara *bathiniya* sebagai pasangan suami istri untuk membina rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek vertikal merupakan aspek yang menyangkut diri pribadi dengan Allah SWT sebagai pencipta, aspek tersebut berkaitan dengan keimanan dan keyakinan dalam diri seseorang. Kedua aspek tersebutlah yang menjadikan sebuah perkawinan sebagai ikatan suci yang kuat *mitsaqan ghalidzhan* yang ketika melaksanakannya terdapat nilai ibadah didalamnya (*ubudliyah*).

Seni dalam mengarungi bahtera rumah tangga ialah ketika pria dan wanita sebagai pasangan suami istri selalu berusaha mengenal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing,⁵ karena didalam sebuah ikatan perkawinan terjadi perpaduan dua karakter yang berbeda dan berasal dari latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda pula. Pada dasarnya setiap pasangan menghendaki kehidupan rumah tangganya bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 1 UUP yang telah disebutkan diawal.

Namun ada kalanya suatu permasalahan dapat menyebabkan tujuan pernikahan yang telah direncanakan tidak berjalan semestinya, yang akhirnya mengganggu kerukunan pasangan suami istri. Ada pasangan yang mampu melewati hal tersebut hingga ikatan pernikahannya semakin kuat, namun ada pula pasangan yang tidak mampu melewatinya. Pada akhirnya bermuara pada keputusan salah satu dan bahkan kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan bercerai.

⁵Yuliatin, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu'* Vol.12 No.1, Juni 2012.

Keutuhan rumah tangga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Khususnya di negara Indonesia ada banyak penyebab yang dapat mempengaruhi suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai, seperti halnya:⁶

1. Masalah ekonomi
2. Perselingkuhan
3. Tidak sesuai kriteria
4. Salah satu pasangan terlalu sibuk dengan pekerjaan
5. Banyaknya perbedaan
6. Pernikahan dini
7. Perubahan budaya
8. Minimnya komunikasi
9. Tidak percaya satu sama lain
10. Kurang Perhatian
11. Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam ajaran agama Islam memang diperbolehkan melakukan perceraian, namun tindakan tersebut tetap dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran dalam hukum Islam,⁷ dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan

⁶Maya Tita Sari, *11 Penyebab Perceraian di Indonesia-Dampak Mencengangkan*, <http://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 Pukul 19.40 WIB.

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty,2004), Hlm. 103-105.

Agama setelah hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.⁸

Ketentuan tersebut juga telah dijelaskan pada Pasal 39 UUP:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁹

Suatu ikatan perkawinan dapat putus atau berakhir karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.¹⁰ Apabila ikatan perkawinan putus karena perceraian, maka para pihak yang hendak melaksanakan perceraian mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 40 UUP. Mengenai Pengadilan yang dimaksud pada pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 63 UUP adalah Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi pemohon yang non-Islam.

Tata cara perceraian di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab V yaitu mulai dari Pasal 14-36 yang mengatur mengenai ketentuan apabila seorang suami hendak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan sampai pada aturan mengenai putusan Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan baru dapat melangsungkan sidang perkara cerai yang dimohonkan pada

⁸Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet II, Pasal 115, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 175

⁹Lihat Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pengadilan tersebut, apabila alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹¹

Setelah membaca ketentuan tersebut bahwa sesungguhnya Undang-undang telah mempersulit perceraian dengan cara menentukan bahwa suatu permohonan perceraian baru dapat dilaksanakan apabila alasan atau alasan-alasan pemohon sesuai dengan apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

¹¹Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Berakhirnya ikatan perkawinan dapat di ajukan oleh pihak suami maupun pihak istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa :“Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”. Talak secara harfiah berarti lepas dan bebas, talak dalam arti kata tersebut berarti putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang menyebabkan keduanya tidak memiliki hubungan lagi atau sudah bebas.¹² Sedangkan pengertian cerai gugat yang terdapat pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah “Gugatan yang diajukan istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.¹³

Kekuasaan menjatuhkan talak pada dasarnya berada di tangan laki-laki selaku suami, namun ada kemungkinan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara melimpahkan kuasa tersebut kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak. Sebagai konsekuensi Pasal 117 KHI yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar yang diucapkan suami dihadapan sidang Pengadilan Agama. Maka disini Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum

¹²*Ibid*, Hlm. 198

¹³Pasal 73, *Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hlm. 197

keluarga dan harta perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.¹⁴

Pengaturan khusus yang mengatur mengenai prosedur beracara di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 54 yang intinya bahwa Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Dalam beracara di Pengadilan Umum pelaksanaannya bersumber pada HIR, R.Bg, Rv, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut sistem *Het Harziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) dan *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (Selanjutnya disebut R.Bg) beracara di muka persidangan pengadilan dapat dilakukan secara langsung, dan dapat pula secara tidak langsung. Maksud dari beracara tidak langsung tersebut adalah dimana pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya tersebut kepada pihak lain sebagai penerima kuasa. Kuasa memiliki arti sebagai surat yang berisi pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh subjek Hukum tertentu yang kemudian disebut sebagai pemberi kuasa kepada pihak lain, baik perorangan atau kelompok orang yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, yang berisikan suatu hal atau kepentingan ataupun

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm. 1

beberapa kepentingan. Mengenai penerimaan kuasa atau pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 HIR dan 147 R.Bg, dalam ketentuan Pasal tersebut pihak yang tidak hadir di muka persidangan dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dalam bentuk surat kuasa khusus dan istimewa.¹⁵ Meskipun para pihak telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili perkaranya, hakim tetap berkuasa untuk memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk menghadapi sendiri kemuka sidang pengadilan, namun kekuasaan hakim tersebut tidak berlaku terhadap presiden.¹⁶

Hal tersebut berarti keabsahan di dalam ajaran hukum Islam ketika seorang suami hendak menceraikan istrinya dalam pengucapan ikrar talak di muka persidangan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain dalam hal tersebut advokat/lawyer bertindak sebagai kuasa hukum, yang pada prinsipnya dalam mengucapkan ikrar talak hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain (117 KHI) meskipun menggunakan surat kuasa khusus.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai **“Praktik Pemberian Kuasa Dalam pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama”** dalam bentuk skripsi.

¹⁵Sopnar Maru Hutagalung, *PRAKTIK PERADILAN PERDATA TEKNIS MENANGANI PERKARA DI PENGADILAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 44

¹⁶Ongky Aji Saputro, *Pandangan Hakim Terhadap Prosedur Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kuasa Hukum Perspektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali Di Pengadilan Agama Tulungagung* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), Hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Apakah praktik pemberian kuasa dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana keabsahan dan aspek sakralitas pemberian kuasa dalam permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penulisan skripsi tersebut antara lain :

1. Untuk menganalisis mengenai praktik pemberian kuasa dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama apakah bertentangan atau tidak dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam.
2. Untuk menganalisis mengenai keabsahan dan aspek sakralitas pemberian kuasa dalam permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pengetahuan dan pengembangan hukum perdata, khususnya yang mengatur praktik pemberian kuasa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penulisan skripsi tersebut, bagi masyarakat skripsi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka praktik pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama, sehingga dapat menghindari timbulnya permasalahan atau konflik dalam praktek pemberian kuasa pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan skripsi tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian tersebut yaitu hanya pada kuasa (Perwakilan) atau kuasa hukum yang menyangkut tentang wewenang advokat dalam mengikrarkan talak kliennya dan pembahasan seputar boleh atau tidaknya pengucapan ikrar talak diwakili oleh seorang advokat di Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, atau butir-butir, pendapat, teori mengenai suatu permasalahan yang dapat menjadi perbandingan maupun pegangan teoritis¹⁷ agar dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi tersebut. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut adalah:

¹⁷M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hlm. 80

1) Teori Kewenangan

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) mengenai wewenang di atur pada Buku I yang berisi tentang perorangan atau pribadi. Hukum perorangan merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur mengenai subyek hukum dan kewenangannya, kecakapan, domisili, serta catatan sipil. Pengertian dari subyek hukum atau dalam terjemahan bahasa belanda disebut *Rechtssubject* adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban sehingga ia memiliki wewenang hukum untuk bertindak sendiri.

Seseorang dapat dikatakan mampu (*bekwaam*) atau cakap untuk melakukan tindakan hukum adalah ketika seseorang tersebut telah dianggap dewasa menurut hukum atau perundang-undangan. Jika melihat sejarah Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya, maka terhadap suatu kewenangan dalam memutuskan suatu sengketa yang terjadi di antara sesama manusia maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjadi hakim, karena Rasulullah SAW sebagai manusia yang dapat membuat suatu keputusan hukum dan manusia yang lain diperintahkan untuk mentaati aturan hukum tersebut. Didalam al-quran ketentuan tersebut dapat ditemui pada Al-qur'an Surat An-Nisa:105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan*

janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat). ”¹⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan suatu cara dalam menyelesaikan persoalan diantara mereka. Dalam kaitan tersebut, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mendapati keributan di depan rumahnya, dan pada akhirnya diantara mereka meminta agar Rasulullah SAW membuat suatu keputusan. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda yang artinya, “Aku memutuskan perkara di antara kalian dengan pendapatku dalam masalah yang belum diturunkan wahyu kepadaku.”¹⁹ (HR.Ahmad dan Abu Daud). Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari peristiwa tersebut bahwa ketika suatu aturan keterangannya tidak terdapat di dalam wahyu, maka manusia diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan sengketa dengan sesamanya.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan penulisan penelitian tersebut yang membahas mengenai pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama, wewenang menjatuhkan talak terhadap istri ada di tangan suami sebagai seorang laki-laki, karena hak talak sendiri melekat pada diri orang yang telah menikahinya.²⁰

¹⁸ Departemen AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: Management Cahaya Ilmu,2008), Hlm. 95

¹⁹Zulfikar, *Hukum Menjatuhkan Talak Melalui Orang Lain*, <http://bincangsyariah.com> , diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 15.00 WIB.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung:Pustaka Setia,2000), Hlm.155

Seperti yang telah diketahui bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku juga di lingkungan Peradilan Umum. Beracara di lingkungan Peradilan Umum bersumber pada HIR, RB.g, Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah seseorang yang beracara di lingkungan Peradilan Agama dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud dari beracara tidak langsung ini kemudian diartikan sebagai suatu keadaan apabila seseorang yang berperkara tidak dapat hadir secara langsung ke hadapan sidang dapat menunjuk seorang wakil untuk mengurus semua kepentingannya. Di dalam HIR maupun RB.g tidak ditemukan penjelasan mengenai kewenangan seorang penerima kuasa dalam menjatuhkan talak kepada seorang istri.

Dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diberikan apabila berdasarkan pada HIR maupun RB.g, tidak sejalan dengan wewenang yang diberikan dalam hukum islam jika dikaitkan dengan proses menjatuhkan talak terhadap seorang istri, karena secara substansi tidak dijelaskan mengenai lingkup dari si penerima kuasa. Dalam hal ini mengenai suatu tindakan pemutusan suatu perkawinan dari seorang suami terhadap seorang istri melalui seorang kuasa, yang tidak memiliki hubungan syar'i dapat mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi berakhir.

**a) Teori Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara
Pekawinan**

Didalam menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara perkawinan, salah satunya adalah terhadap penyelesaian sengketa bersama, dalam mengadilinya termasuk kedalam kewenangan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut dapat ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia Keempat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa bidang perkawinan yang dimaksud tersebut adalah bidang-bidang yang diatur didalam peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Didalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan penjelasan mengenai apa saja perkara perkawinan yang menjadi Kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Bidang-bidang yang dimaksud Pasal tersebut yaitu:

- 1) “izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua

²¹Lihat Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

- wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
 - 4) Pencegahan perkawinan
 - 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 6) Pembatalan Perkawinan
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
 - 8) Perceraian karena talak
 - 9) Gugatan perceraian
 - 10) Penyelesaian harta bersama
 - 11) Penguasaan anak-anak
 - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
 - 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
 - 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”²²

Pada penelitian skripsi ini hanya terfokus pada bidang perkawinan Perceraian karena talak dan Gugatan Perceraian (Pasal 49 ayat (2) poin ke 8 dan 9).

²²Lihat Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

2) Konsep Putusnya Perkawinan

Putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan karena beberapa hal:

a) Kematian

Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena kematian merupakan matinya salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak istri, sejak saat matinya salah satu pihak tersebutlah yang dikatakan atau dikenal dengan putusnya ikatan perkawinan karena kematian. Peristiwa kematian sendiri terjadi dengan sendirinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh takdir.²³ Seorang istri yang perkawinannya berakhir akibat kematian suaminya, maka wajib baginya menjalankan masa *Iddah* atau masa tunggu, ketentuan mengenai masa *iddah* bagi seorang istri ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁴ (QS.Al-Baqarah:234)

²³Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet 3, (Bandung: PT. Alumni 2006), Hlm. 98

²⁴Departemen Agama RI, *Opcit* Hlm.38

b) Perceraian

Perkawinan yang putus dikarenakan perceraian merupakan putusnya perkawinan yang ditandai dengan telah dinyatakannya *Talak* oleh pihak suami kepada pihak istri yang melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum islam.²⁵ Ketentuan mengenai talak yang dinyatakan oleh pihak suami kepada pihak istri di jelaskan dalam Al-Quran pada Surah At-Thalaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*”²⁶ (QS.At-Thalaq:1)

c) Keputusan Pengadilan

Suatu perkawinan yang putus dikarenakan atas Keputusan Pengadilan merupakan suatu perkara perceraian yang diajukan atau dimintakan oleh seorang istri terhadap suaminya, Keputusan yang nantinya akan diberikan oleh pihak pengadilan merupakan keputusan yang dilandasi atas suatu hal yang harus ditegakkan

²⁵ *Ibid*, Hlm. 102

²⁶ *Ibid* Hlm. 558

dan dituju.²⁷ Cerai yang dilaksanakan atas keputusan pengadilan tersebut tidak hanya dapat diajukan oleh pihak istri, pihak suaminya pun memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengajukan perceraian di pengadilan.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁸(QS.An-nisa:35)

Dari penjelasan Al-Qur’an Surah An-nisa ayat 35 tersebut kata *Hakam* itu mengandung makna wewenang hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan cerai yang diajukan oleh seorang istri.

3) Teori tentang Pemberian Kuasa

Telah diketahui bahwa kuasa hukum merupakan seseorang yang telah ditunjuk oleh klien selaku pemberi kuasa untuk mewakili dirinya dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu demi kepentingan dirinya. Dalam ajaran islam pun demikian, mengenal konsep yang sama dengan kuasa hukum namun dikenal dengan istilah *Wakalah*. Para fuqaha kemudian memberikan pengertian mengenai *Wakalah* yang memiliki makna mewakilkan atau menyerahkan.

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid* Hlm. 8

Sedangkan Nawawi memberikan pengertian *Wakalah* sebagai “suatu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan suatu bentuk yang tertentu pula, untuk dapat dilaksanakan selama ia masih hidup.”²⁹

Tradisi dalam memberikan bantuan jasa hukum pada masa awal perkembangan Islam, masyarakat kota Makkah yang dikenal sebagai pusatnya perdagangan, menggunakan bantuan jasa hukum guna menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi diantara mereka. Setelah itu pemberian bantuan jasa hukum semakin berkembang, tepatnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab, yang pada saat itu telah memulai melimpahkan wewenang dalam peradilan kepada pihak lain yang dianggap memiliki otoritas. Selain semakin berkembangnya pemberian bantuan hukum pada masa kepemimpinannya Umar bin Khatab juga melakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan agar kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan kembali membaik.³⁰

Pendapat ulama mengenai akad *Wakalah* yang sifatnya tolong menolong dalam ajaran hukum Islam diperbolehkan. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar kebolehan perwakilan atau *Wakalah* adalah Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19:

²⁹Abu Abdul Muthi Nawawi, *Nihayaz Al-Zain*, Hlm.127

³⁰Rahmad Rosidi, Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003), Hlm.33

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَاتَّبَعْنَاهُمْ فَأَحَدْنَاهُمْ بَوْرِكَكُمْ هُدًى إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَنَنْظُرَنَّ أَهْيَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَأَيُّ لَطْفٍ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.³¹ (QS.Al-Kahfi : 19)

Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 tersebut secara khusus memang menceritakan tentang kisah penghuni gua Al-Kahfi, namun para fuqaha secara umum menjadikan surah tersebut sebagai dasar terhadap suatu kebolehan mewakilkan dalam kegiatan bermuamalah. Tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap kuasanya dalam hal ini adalah kuasa hukum, dapat disama artikan dengan tugas seorang utusan pada kisah yang diceritakan pada Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 tersebut, yakni suatu tugas untuk melaksanakan kepentingan pihak yang memberi kuasa atau yang mengutus. Adapun jenis kuasa yang diatur dalam KUHPerduta Buku III Bab XVI dibagi kedalam 3 jenis yaitu Kuasa Umum, Kuasa Khusus, dan Kuasa Istimewa. Namun dalam penelitian skripsi ini lebih terfokus pada jenis Kuasa Istimewa.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* Hlm.295

Pasal yang menjadi landasan dalam pemberian kuasa adalah Pasal 1795 Kuhperdata, namun untuk dapat menjadi wakil pemberi kuasa dihadapan pengadilan surat kuasa khusus harus disempurnakan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Pasal 123 HIR. Suatu surat kuasa khusus dapat berbentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan, apabila bentuk surat kuasa berupa akta otentik maka dalam pembuatannya harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti halnya notaris ataupun panitera di pengadilan.

Sedangkan surat kuasa berupa akta di bawah tangan, dalam pembuatannya tidak perlu melibatkan pejabat umum yang berwenang, karena akta tersebut dapat dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian kuasa tersebut. Berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di Pengadilan Agama terutama dalam hal mewakili seseorang dalam mengucapkan ikrar talak, maka seorang advokat yang bertindak sebagai penerima kuasa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas para pihak
2. Pokok serta objek yang disengketakan
3. Kewenangan dari pengadilan tempat dimana gugatan diajukan
4. Dalam surat kuasa khusus tersebut harus disebutkan kata-kata “KHUSUS” serta klausul khususnya

5. Tanggal telah dibuatnya surat kuasa khusus tersebut
6. Tanda tangan kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan telah diberikan dan diterimanya suatu kuasa.

Sedangkan di dalam ketentuan RBg sebagai aturan beracara di Pengadilan dalam perkara perdata di luar daerah Jawa dan Madura, ketentuan pemberian kuasa khusus diatur pada Pasal 147 ayat (1) yaitu “Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat Pasal 142 ayat (1) atau sesuai dengan ayat Pasal 144 ayat (1) jika diajukan dengan lisan, dalam hal terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.”³².

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi tersebut yakni Penelitian Hukum Normatif namun tetap didukung dengan data empiris. Data empiris pada penelitian skripsi tersebut didapat dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau pihak yang terkait dalam penelitian skripsi tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Prabumulih. Lain halnya

³²Lihat Pasal 147 ayat 1 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg)

dengan penelitian hukum Normatif yang mengacu pada data sekunder atau penelitian jenis tersebut juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajarinya, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³³ Penelitian jenis tersebut (*library research*) dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh serta sistematis dengan memberikan bahan hukum yang sedetail mungkin. Sifat dari penelitian tersebut adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan konsep dan pandangan dalam praktek pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama.

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 14

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Dalam hal tersebut mengacu pada:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁵ Didalam bahasan penelitian skripsi tersebut belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana kewenangan seseorang yang bertindak

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*, Cetakan ke XIII (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm.133

³⁵ *Opcit.* Hlm. 177

sebagai penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemohon dalam mengucapkan talak terhadap seorang istri. Sehingga dalam penelitian tersebut akan dimunculkan konsep kuasa dalam hukum barat yang kemudian akan dikombinasikan dengan konsep kuasa dalam hukum islam atau yang disebut dengan *Wakalah*.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan suatu telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal penelitian tersebut adalah mengenai pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi tersebut, antara lain:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan

³⁶Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015) Hlm.34

resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan Hakim.³⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
- 6) *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.)*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut dapat meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁸ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya tidak mengikat namun tetap

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm.181

³⁸*Ibid*, Hlm.9

berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum tersebut adalah:

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terkemuka
- 3) Hasil penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian tersebut adalah:

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus baik kamus itu merupakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan juga Kamus Bahasa Inggris.
- 3) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau juga dapat disebut dengan teknik pengumpulan bahan hukum pada umumnya dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁹ Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan penelitian tersebut, dan kemudian dilakukan

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2009), Hlm. 225

penggabungan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan pendukung lainnya agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan mengenai permasalahan dalam pembahasan tersebut. Jenis penelitian tersebut merupakan jenis penelitian normatif, sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan bahan hukum menggunakan menggunakan metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara teknik dokumentasi.

Dokumen sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Suatu dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Teknik dokumentasi tersebut ditujukan pada subyek penelitian.

Dokumentasi sendiri merupakan sumber bahan hukum pasif yang artinya peneliti dapat melihat secara langsung bahan yang telah dicatat dengan baik dalam bentuk berbagai dokumen-dokumen yang dianggap penting, dokumen itu nantinya dapat berguna sebagai bukti suatu pengujian.⁴¹ Dengan digunakannya teknik dokumentasi dalam pengumpulan bahan hukum diharapkan agar penelitian tersebut dapat lebih terperinci, karena sumber bahan hukum yang berupa dokumen adalah sumber penting yang menyangkut praktek pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama.

⁴⁰*Ibid*, Hlm. 240

⁴¹Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Hlm. 206

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder di analisis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode penelitian yang fungsinya memberikan suatu deskripsi atau suatu gambaran terhadap objek yang nantinya akan diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari bahan hukum yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menganalisa bahan yang diperoleh dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan hal tersebut dari yang bersifat umum kearah kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan gambaran penjelasan yang lengkap dan untuh mengenai pendapat-pendapat dalam hukum islam tentang kebolehan pemberian kuasa dalam pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Cita Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Ahmad Shiddieq, 2001, *Hukum Talak dalam Islam*, Surabaya:Putra Pelajar.
- A. Fuad Said, 1993, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Cik Hasan Basri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet II, Pasal 115, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Depatemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Depok:Management Cahaya Ilmu.
- Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni: Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Bandung: Mandar maju.

- Ibrahim Lubis, 1982, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Aksara.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang : Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan I.
- Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014, *konsep Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ongky Aji Saputro, 2018, *Pandangan Hakim Terhadap Prosedur Ikrar Talak Yang DiWakilkan Kuasa Hukum Perspektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali Di Pengadilan Agama Tulungagung* Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Peter Mahmud Marzuki,2017, *PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*, Cetakan ke XIII Jakarta: Kencana.
- P.N.H Simanjutak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan.

- Rahmad Rosidi, Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet 3, Bandung: PT. Alumni.
- R.Soeroso, 2004, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta : Dunia Cerdas.
- Soemiyati,2004,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,Yogyakarta:Liberty.
- Sophar Maru Hutagalung, 2010, *PRAKTIK PERADILAN PERDATA Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, Jakarta:PT. Intermedia.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta CV.

B. Jurnal

H.Abdullah Gofar, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama*, November 2012.

Indah Nuhyatia, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, Vol.3 No.2, 2013.

Muhammad Fajar Sidiq, *Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Perceraian*, Vol.3 No.1 Januari 2019.

Nur Syamsudin dan Burhanudin, *Status Hukum Wakalah Talak*, Vol.2, No.2, Desember 2017.

Yuliatin, *implementasi kompilasi hukum islam dalam hitungan talak terhadap cerai khulu'* Vol.12 No.1, Juni 2012.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Internet

Maya Tita Sari, *11 Penyebab Perceraian di Indonesia Dampak Mencengangkan*, <http://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

Muhammad Ibnu Sahroji, *Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah*, <http://islam.nu.or.id> diakses pada tanggal 06 Desember 2019.

Zulfikar, *Hukum Menjatuhkan Talak Melalui Orang Lain*, <http://bincangsyariah.com> , diakses pada tanggal 17 September 2019.

E. Wawancara

Wawancara dengan Dwi Husna Sari, Hakim Anggota Pengadilan Agama Prabumulih Pada Tanggal 11 Desember 2019

Wawancara dengan Nahwa, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih Pada Tanggal 11 Desember 2019